

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* Dan *Rasio Non Performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018

Nurul Khotimah, Rinda Asytuti*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Abstract

Purpose- This study aims to re-examine the influence of *murabahah, mudharabah, musyarakah, and financing and non-performing financing ratios on the profitability of BPRS Central Java. Methods-* Secondary data were obtained from the results of the publication of the financial statements of each Islamic people's credit bank (BPRS) from 2013 to 2018. Data were analyzed by multiple linear regression. **Finding-** The *mudharabah financing has a significant negative effect and non-performing financing (NPF) has a positive and significant effect on profitability (ROA). While Murabaha and musyarakah financing are not proven to affect ROA.*

Abstrak

Tujuan- Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang pengaruh pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah dan rasio non performing financing* terhadap *profitabilitas* BPRS Jawa Tengah.

Metode- Data sekunder diperoleh dari hasil publikasi laporan keuangan masing-masing bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) periode 2013 sampai 2018. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. **Temuan-** pembiayaan *mudharabah berpengaruh signifikan negative dan non performing financing (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan pembiayaan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak terbukti mempengaruhi ROA.*

Pedoman Sitasi: Khotimah, N & Asytuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 2(1), 73-82*

DOI: <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.154>

SERAMBI

Received 18 Mar 2020
Revised 12 Mar 2020
Accepted 25 Apr 2020
Online first 30 Apr 2020

Paper type

Research paper

✉ Email :
rindanadirin@gmail.com

Keywords: *murabahah, mudharabah, musyarakah, financing and non-performing financing, ROA*



SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No.1, 2020, pp. 73 - 82
eISSN 2685-9904

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan, baik di lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Hal tersebut tentu saja menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Secara langsung maupun tidak langsung persaingan tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas. Kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kinerja perbankan dalam jangka panjang. Di antara beberapa perbankan syariah di Indonesia, BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) salah satu perbankan syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat kecil menengah ke bawah. BPRS telah melayani masyarakat Indonesia dan menjadi mitra selama hampir 30 tahun. Berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, BPRS merupakan salah satu bentuk pengembangan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BPRS dilaksanakan oleh OJK.

Berdasarkan data OJK hingga akhir tahun 2018 ada 168 BPRS yang tersebar dan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki BPRS sebanyak 26 BPRS. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan BPRS semakin luas dan keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai fungsinya BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum, karena BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran, dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan perasuransian. BPRS merupakan lembaga amil zakat sebagai divisi sosial juga berfungsi untuk memudahkan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat *muzaki* dalam menyalurkan dananya (zakat/inafaq/shodaqah/wakaf) kepada para *mustahik* secara tepat dan berdaya guna, BPRS yang hingga kini tetap eksis bersama nasabah, disamping berfungsi sebagai usaha profit melalui baitul tamwil, juga punya nilai sosial baitul maal, sehingga diharapkan keduanya dapat berkembang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penyaluran dana dilakukan oleh BPRS melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008). Diantara beberapa pola penyaluran dana, terdapat dua pola yang sering digunakan dalam penyaluran pembiayaan pada BPRS. Yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (akad *murabahah*) dan dengan prinsip bagi hasil (akad *mudharabah* dan *musyarakah*). Pendapatan pada BPRS sangat ditentukan dari keuntungan penyaluran pembiayaan. Maka penilaian kelayakan pembiayaan pada BPRS, selain didasarkan pada *business wise* juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Muhammad, 2005). Keuntungan/laba yang dihasilkan oleh bank dalam periode waktu tertentu di sebut dengan profitabilitas.

Profitabilitas diantaranya dipengaruhi oleh penyaluran pembiayaan, di dukung oleh salah satu penelitian dari Hidayah (2017) yang menyatakan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Hidayah, 2017). Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk akad dengan prinsip jual beli, dimana adanya suatu pernyataan yang menyatakan harga pokok suatu barang yang dijadikan objek dan juga keuntungannya berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil (investasi) dimana salah satu pihak sebagai pemilik dana dan pihak lain sebagai pengelola dana. Untuk besarnya keuntungan berdasarkan nisbah dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Sedangkan pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil dimana kedua belah pihak masing-masing menyetorkan/menyertakan dananya secara bersama-sama untuk suatu usaha yang mana pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan porsi dana yang disertakan. Namun menurut penelitian ada faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas yaitu persoalan kredit macet. Oleh karena itu peneliti menambahkan variabel rasio NPF (*non performing financing*) untuk pengukuran pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam (Siamat, 2005). Jadi besar kecilnya pembiayaan bermasalah (NPF) ini menunjukkan kinerja suatu BPRS dalam pengelolaan dana yang disalurkan.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS masih didominasi untuk konsumsi yang tumbuh sebesar 23,06 persen, diikuti peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja yang tumbuh masing-masing 9,01 persen dan 7,41 persen. Berdasar sektor ekonomi, pembiayaan BPRS terbesar disalurkan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 22,87 persen, serta 45,80 persen di sektor lainnya. Di Jawa Tengah angka kredit bermasalah atau *non performing finance* (NPF) mengalami peningkatan menjadi 10,98 persen. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang di peroleh BPRS (Ali, 2004). sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Penelitian ini mengembangkan studi sebelumnya yang menjelaskan pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah. Said (2018) memberikan kesimpulan bahwa murabahah berpengaruh positif, sedangkan mudharabah tidak berpengaruh, dan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif. Hidayah (2017) dan Kiswati (2017) menyimpulkan bahwa Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah merupakan prediktor profitabilitas. Fadholi (2015) memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil di atas menunjukkan bahwa tidak konsistennya faktor determinan profitabilitas perbankan syariah sehingga kajian tentang isu ini masih perlu pembuktian empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *rasio non performing financing* terhadap *profitabilitas* BPRS Jawa Tengah periode 2013-2018. Manfaat studi ini dapat menambah pengetahuan dalam melakukan penganalisaan tentang profitabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada lembaga keuangan mikro syariah.

Kajian Pustaka

Profitabilitas

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Pada umumnya profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan aktiva laba yang diperoleh dalam operasi

perusahaan dengan aktiva atau modal. Profitabilitas atau sering disebut juga dengan rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas atau profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang bobot sama. Menurut pendapat Munawir (2004) menyatakan bahwa profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Salah satu rasio yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on asset* (ROA).

Return on asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau *profitabilitas*. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin efisien penggunaan ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 terakhir terhadap rata-rata volume usaha.

Hubungan pembiayaan dengan profitabilitas

Produk-produk pembiayaan bertujuan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat, dan konsep ini juga sama yang terjadi di sektor perbankan syariah. Tujuan penyaluran investasi dan simpanan masyarakat yang ditargetkan pada sektor riil untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama antara mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk tujuan produktif, menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), dan menggunakan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bi at-tamlik*). Selanjutnya, *Mudharabah* berasal dari kata *adhharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi masyarakat dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset non kas.

Hubungan antara pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *rasio non performing financing* dengan *profitabilitas* pada perbankan syariah telah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Hidayah (2017) dan Kiswati (2017) menyimpulkan bahwa *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* merupakan prediktor profitabilitas. Berdasarkan dasar ini, maka hipotesis yang diajukan adalah:

- H₁ : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS Jawa Tengah periode 2013-2018.

- H₂ :Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS Jawa Tengah periode 2013-2018.
- H₃ :Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS Jawa Tengah periode 2013-2018.
- H₄ :Rasio non performing financing (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada BPRS Jawa Tengah periode 2013-2018.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya (Sugiyono, 2013). Desain penelitian ini adalah desain kausal. Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah BPRS yang memiliki total aset \geq 120 milyar, yaitu sejumlah 3 BPRS.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil publikasi laporan keuangan masing-masing bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) periode 2013 sampai 2018. Serta kebijakan-kebijakan lain yang mendukung dan dari *survey literature* serta data statistik yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan OJK (www.ojk.go.id) maupun situs resmi masing-masing BPRS. Penelitian ini menggunakan data *cross section* (data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu) dan data *time series* (data yang terdiri dari beberapa interval waktu).

Teknik analisis data

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen berupa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* (NPF) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA) dalam suatu persamaan linear. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik maka berikut di dalam tabel 1 akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi: Jumlah sampel (N) rata-rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi bagi masing-masing variabel.

Tabel 1. Deskripsi Variabel Penelitian

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------------------------|----|----------|-----------|-------------|----------------|
| Pembiayaan Murabahah (X1) | 72 | 18765659 | 124822529 | 58227145,08 | 28975040,938 |
| Pembiayaan Mudharabah (X2) | 72 | 0 | 14569301 | 2380171,31 | 3147819,450 |
| Pembiayaan Musyarakah (X3) | 72 | 0 | 27985198 | 10046198,57 | 7887081,893 |
| NPF (X4) | 72 | 2,13 | 14,16 | 5,8876 | 2,40785 |
| ROA (Y) | 72 | 0 | 7 | 2,78 | 1,292 |
| Valid N (listwise) | 72 | | | | |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel 1 di atas menunjukkan data dalam penelitian ini berjumlah 72 data. Di dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel dependen yaitu ROA memiliki nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 7% yaitu pada BPRS Buana Mitra Perwira pada tahun 2015 kuartal 1 dan nilai terendah (*Minimum*) sebesar 0% yaitu pada BPRS Mitra Buana pada tahun 2014 triwulan 1 dan BPRS Suriyah pada tahun 2013 triwulan 1 dan pada tahun 2016 triwulan 4. Sedangkan rata-rata ROA pada periode 2013-2018 adalah sebesar 2,78%. Variabel independen pertama yaitu pembiayaan *murabahah* dengan nilai tertinggi sebesar 124.822.529 rupiah yaitu pada BPRS Sokowati Sragen pada tahun 2018 triwulan 2, dan nilai terendah sebesar 18.765.659 rupiah yaitu pada BPRS Buana Mitra Perwira pada tahun 2013 triwulan 1. Sedangkan nilai rata-rata pembiayaan *murabahah* pada periode 2013-2018 adalah sebesar 58.227.145,08 rupiah.

Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai tertinggi sebesar 14.569.301 rupiah yaitu pada BPRS Suriyah pada tahun 2018 triwulan 2, dan nilai terendah sebesar 0 rupiah yaitu pada BPRS Mitra Buana tahun 2015, tahun 2017 triwulan 4 dan tahun 2018. Sedangkan nilai rata-rata pembiayaan *mudharabah* pada periode 2013-2018 adalah sebesar 23.80.171,31 rupiah. Pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai tertinggi sebesar 27.985.198 rupiah pada BPRS Suriyah pada tahun 2017 triwulan 4, dan nilai terendah sebesar 0 rupiah pada BPRS Sokowati Sragen pada tahun 2013. Sedangkan nilai rata-rata pembiayaan *musyarakah* pada periode 2013-2018 adalah sebesar 10.046.198,57 rupiah. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai tertinggi sebesar 14,16% pada BPRS Sokowati Sragen pada tahun 2015 triwulan 2, dan nilai terendah sebesar 2,13% pada BPRS Suriyah 2014 triwulan 3. Sedangkan nilai rata-rata NPF pada periode 2013-2018 adalah sebesar 5,8876%.

Analisis Regresi

Setelah dinyatakan telah memenuhi uji asumsi klasik dan uji normalitas sebagai syarat penggunaan regresi liner berganda dengan metode kuadrat terkecil, maka berikut ini ditampilkan hasil analisis regresi dengan bantuan program SPSS.

Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,309. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen yaitu Pembiayaan *Murabahah* (X1), Pembiayaan *Mudharabah* (X2), Pembiayaan *Musyarakah* (X3) dan *Non Performing Financing* (NPF

(X4)) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *Profitabilitas* (ROA) sebesar 30,9% sedangkan sisanya sebesar 69,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Selain Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan *Non Performing Financing* (NPF) ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ROA.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| | B | Std. | | sig | Kesimpulan |
|----------------------------|--------|-------|---------|------|------------------|
| | | Error | T value | | |
| 1 (Constant) | 2,113 | ,489 | 4,324 | ,000 | |
| Pembiayaan Murabahah (X1) | 4,317 | ,000 | ,816 | ,417 | Tidak signiifkan |
| Pembiayaan Mudharabah (X2) | -1,262 | ,000 | -2,696 | ,009 | Signifikan |
| Pembiayaan Musyarakah (X3) | -3,227 | ,000 | -1,797 | ,077 | Tidak signiifkan |
| NPF (X4) | ,176 | ,057 | 3,076 | ,003 | Signifikan |
| Adj. R ² | 0.309 | | | | |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Konstanta sebesar 2,113 menunjukkan nilai ROA sebelum dipengaruhi oleh variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan NPF adalah positif. Artinya jika variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan NPF bernilai 0 maka nilai ROA sebesar 2,113. Nilai koefisien $b_1 = 4,317$. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1 persen variabel pembiayaan *murabahah* maka akan meningkatkan nilai ROA sebesar 4,317 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.

Nilai koefisien $b_2 = -1,262$. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1 persen variabel pembiayaan *mudharabah* maka akan meningkatkan nilai ROA sebesar 1,262 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien $b_3 = -3,227$. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1 persen variabel pembiayaan *musyarakah* maka akan meningkatkan nilai ROA sebesar -3,227 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien $b_4 = 0,176$. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1 persen variabel NPF maka akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,176 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.

Error dalam persamaan di atas adalah kemungkinan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan NPF mempunyai pengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA.

Uji signifikansi

Tingkat signifikan variabel pembiayaan *murabahah* adalah $0,691 > 0,05$ (signifikan pada α 5%), dan nilai t hitung untuk variabel pembiayaan *murabahah* adalah 0,417 sedangkan t tabel dengan $\alpha = 0,05$ dan df 67 adalah 1,99601. Oleh karena itu t hitung $<$ t tabel ($0,417 < 1,99601$), maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA).

Tingkat signifikan variabel pembiayaan *mudharabah* adalah $0,009 < 0,05$ (signifikansi pada α 5%), dan nilai t hitung untuk variabel pembiayaan *mudharabah* adalah -2,696 (minus diabaikan) sedangkan untuk t tabel dengan $\alpha = 0,05$ dan df = 67 adalah 1,99601. Oleh karena itu, t hitung $<$ t tabel ($-2,696 < 1,99601$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara signifikan tidak berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* (ROA).

Tingkat signifikan variabel pembiayaan *musyarakah* adalah $0,077 > 0,05$ (signifikansi pada α 5%), dan nilai t hitung untuk variabel pembiayaan *musyarakah* adalah $-1,797$ (minus diabaikan) sedangkan untuk t tabel dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = 67$ adalah $1,99601$. Oleh karena itu, t hitung $<$ t tabel ($-1,797 < 1,99601$), maka H_03 diterima dan H_{a3} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara signifikan tidak berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* (ROA).

Tingkat signifikansi variabel *non performing financing* (NPF) adalah $0,003 < 0,05$ (signifikansi pada α 5%), dan nilai t hitung untuk variabel *non performing financing* (NPF) adalah $3,076$ sedangkan untuk t tabel dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = 67$ adalah $1,99601$. Oleh karena itu, t hitung $>$ t tabel ($3,076 > 1,99601$), maka H_04 ditolak dan H_{a4} diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* (NPF) secara signifikan berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA).

Pembahasan

Pengaruh masing-masing variabel independen (Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan *Non Performing Financing* (NPF)) terhadap variabel dependen *profitabilitas* (ROA) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *profitabilitas* (ROA). Berdasarkan hasil analisis regresi dengan uji t menunjukkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($0,417 < 1,99601$), dengan probabilitas $0,417$ lebih dari $0,05$ ($0,417 > 0,05$), maka H_01 diterima dan H_{a1} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA). Oleh karena itu, hipotesis H_01 diterima dan H_{a1} ditolak yaitu pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*) pada BPRS. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dilakukan oleh Amri Dziki Fadholi yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak mempengaruhi ROA (*Return On Asset*). Kemudian hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian Maya Kiswati yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*).

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *profitabilitas* (ROA). Berdasarkan hasil analisis regresi dengan uji t menunjukkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($-2,696 < 1,99601$), dengan probabilitas $0,009$ lebih dari $0,05$ ($0,009 < 0,05$), maka H_02 diterima dan H_{a2} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara signifikan tidak berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* (ROA). Oleh karena itu, hipotesis H_01 diterima dan H_{a1} ditolak yaitu pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*) pada BPRS. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun mempunyai arah yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan namun laba yang diperoleh BPRS tidak mengalami penurunan yang signifikan dan begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini menolak teori yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROA dan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika Said yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap ROA.

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *profitabilitas* (ROA). Berdasarkan hasil analisis regresi dengan uji t menunjukkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($-1,797 < 1,99601$), dengan probabilitas $0,077$ lebih dari $0,05$ ($0,077 > 0,05$), maka H_03 diterima dan H_{a3} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara signifikan tidak berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* (ROA). Oleh karena itu, hipotesis H_03 diterima dan H_{a3} ditolak yaitu pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*) pada BPRS. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun

mempunyai arah yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan namun laba yang diperoleh BPRS tidak mengalami penurunan yang signifikan dan begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini menolak teori yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap ROA dan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadholi yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROA.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *profitabilitas* (ROA). Berdasarkan hasil analisis regresi dengan uji t menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($3,076 > 1,99601$), dengan probabilitas $0,003$ kurang dari $0,05$ ($0,003 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* (NPF) secara signifikan berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA). Oleh karena itu, hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*) pada BPRS. Hal ini dikarenakan apabila rasio NPF meningkat, maka pembiayaan bermasalah yang ditanggung BPRS akan bertambah dan mengakibatkan kerugian meningkat sehingga terjadi penurunan keuntungan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA dan sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Islamiyah, Lemiyana dan Erdah Litriani yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tolkhah Mansur dan Crystha Armereo yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan NPF terhadap *profitabilitas* (ROA). Berdasarkan hasil analisis regresi dengan uji F bahwa nilai F hitung diperoleh $8,934$. Dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 68$ didapat nilai F tabel sebesar $2,507$. Karena F hitung $>$ F tabel ($8,934 > 2,507$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini membuktikan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X1), pembiayaan *mudharabah* (X2), pembiayaan *musyarakah* (X3) dan *non performing financing* (NPF) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA (Y)).

Kesimpulan

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* terhadap *Profitabilitas* (ROA) di BPRS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA). Kedua, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan negative terhadap *profitabilitas* (ROA). Ketiga, pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA). Keempat, *non performing financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA).

Implikasi

Berdasarkan hasil simpulan diatas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* (NPF) terhadap *Prifitabilitas* (ROA) di BPRS Jawa Tengah, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel baru yang berkaitan dengan *profitabilitas* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* (NPF), misalnya variabel indikator ekonomi yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bagi penelitian selanjutnya, dalam meneliti tentang *profitabilitas* perbankan syariah diharapkan

menggunakan data yang lebih update dan menggunakan tahun penelitian yang lebih panjang atau jumlah bank yang lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2004). *Asset Liability Management*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. Jakarta: Alfabet.
- Asytuti, R. (2015). *Tetap Eksisi Di Tengah Krisis*. Pekalongan: Pustaka Iman.
- Fadholi, A. D., & Akt, A. A. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hidayah, N., & Dev, M. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Islamiyah, M. (2016). *Pengaruh financing to deposit ratio (FDR), dana pihak ketiga (DPK), dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas: Studi pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2015* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hidayatullah, D. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2013-2015)*. *JURNAL EKOBIS DEWANTARA*, 1(4), 36-43.
- Mansur, M. T. (2015). *Pengaruh FDR, BOPO dan NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2012-2014* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Said, K. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bprs Di Diy Periode 2013-2017*. Diss. Fakultas Agama Islam
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FE UI.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, S.S. (2009). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

About Authors

Nurul Khotimah, Rinda Asytuti adalah mahasiswa dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Accepted author version posted online: 30 April 2020



© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license